



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAROGI MOUTONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 1458 TAHUN 2024

TENTANG

URAIAN, SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong tentang Uraian, Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024;
- Mengingat .: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 930 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1450 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG TENTANG URAIAN, SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Uraian, Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian, Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong memfasilitasi pembuatan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong pada Pemilihan Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi

Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

ttd.

ARIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM,

Ingrid Tansi Sosilawati

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 1458 TAHUN 2024
URAIAN, SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2024

URAIAN, SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2024

A. ALAT PERAGA KAMPANYE

1. Baliho

- a. Bahan : Vinyl 280 Gram;
- b. Ukuran : 3 m x 4 m;
- c. Cetakan Berwarna, satu muka (4/0);
- d. Finishing : Kancing mata ayam (banner eyelet);
- e. Jumlah : 5 lembar untuk setiap Paslon.

2. Umbul-umbul

- a. Bahan : Cloth 140 Gram;
- b. Ukuran : 3 m x 0.8 m;
- c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0);
- d. Finishing : Kancing mata ayam (banner eyelet);
- e. Jumlah : 20 lembar/kecamatan untuk setiap Paslon.

3. Spanduk

- a. Bahan : Vinyl 280 Gram;
- b. Ukuran : 1 m x 4 m;
- c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0);
- d. Finishing : Kancing mata ayam (banner eyelet) 4 buah;
- e. Jumlah : 2 (dua) buah/kel./Desa untuk setiap Paslon

B. BAHAN KAMPANYE

1. Selebaran

- a. Bahan : HVS minimal 80 gram;
- b. Ukuran : 8,25 cm x 21 cm;
- c. Cetak : Berwarna, dua muka (4/4);
- d. Jumlah : 81.839 lembar untuk setiap Paslon.

2. Brosur

- a. Bahan : HVS minimal 80 gram;
- b. Ukuran : Terbuka 21 cm x 29,7 cm (A4) atau
Terlipat 21 cm x 10 cm;
- c. Cetak : Berwarna, dua muka (4/4);
- d. Jumlah : 81.839 lembar untuk setiap Paslon.

3. Pamflet

- a. Bahan : HVS minimal 80 gram;
- b. Ukuran : 21 cm x 29,7 cm (A4);
- c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0);
- d. Jumlah : 81.839 lembar untuk setiap Paslon.

4. Poster

- a. Bahan : Kertas Artpaper 120 Gram;
- b. Ukuran : 40 cm x 60 cm;
- c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0);
- d. Jumlah : 81.839 lembar untuk setiap Paslon.

Ditetapkan di Parigi

Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM,

Ingrid Tansi Sosilawati

ttd.

ARIYANA